



PUTUSAN
Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara “Ceraai Talak” pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara pihak-pihak:

██████████, tempat dan tanggal lahir Dofa, 19 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Dofa Rt.004, Kecamatan Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula sebagai Pemohon

m e l a w a n

██████████ tempat dan tanggal lahir Parigi, 10 November 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Parigi, Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Pulau Taliabu sebagai Termohon

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor
168/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register perkara dengan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Lbh. tanggal 03 Agustus 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2013 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dofa, Kabupatenpulau Taliabu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :104/104/IV/2014 tertanggal 01 April 2019;
2. Bahwa pada saat nikah Pemohon berstatus sebagai Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah adik ibu Pemohon di desa Dofu, sampai perpisahan terjadi dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan yakni :
 - a. [REDACTED], Laki-laki berusia 5 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa Termohon tidak mau melayani Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon suka mencaci maki orangtua Pemohon;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2014 saat mana adik Pemohon meninggal, Termohon tidak hadir di acara pemakamannya, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri hingga saat ini dan Termohon pergi meninggalkan pemohon dan telah pisah selama 6 tahun;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. KHI Pasal 116 f untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua

Putusan Nomor

168/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Labuha kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini,

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu satu raj'i terhadap Termohon;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;.

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Lbh., tanggal 4 Agustus 2020 untuk sidang tanggal 12 Agustus 2020 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Labuha tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dalam persidangan dengan jalan memberi nasihat kepada Pemohon selaku pihak yang datang di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk *umum*, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Putusan Nomor

168/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. Surat :

- Asli Surat Keterangan Domisili Sementara atas nama Pemohon dengan Nomor : 145/127.2/SKDS/DM-SNN/VIII/2020, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pejabat Kepala Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, tertanggal 06 Agustus 2020, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara, Nomor: 104/104/IV/2013, tertanggal 01 April 2014, bermeterai cukup, *dinazegelen* pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.2);

A. Saksi;

1. [REDACTED] umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMKN, pekerjaan -, bertempat tinggal di Desa Dopa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah adik ibu Pemohon di Desa Dopu, sampai perpisahan terjadi;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, namun saat tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon bahkan Termohon suka mencaci maki orang tua Pemohon;
- Bahwa, Termohon saat ini sudah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 6 tahun;

Putusan Nomor
168/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah medamaikan Pemohon dan Termohon agar Termohon kembali membina rumah tangganya dengan Pemohon, namun Termohon tidak bersedia;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMAN, pekerjaan -, bertempat tinggal di Desa Dopa, Kecamatan Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah adik ibu Pemohon di Desa Dopu, sampai perpisahan terjadi;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, namun saat tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon bahkan Termohon suka mencaci maki orang tua Pemohon;
- Bahwa, Termohon saat ini sudah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa, saksi sudah medamaikan Pemohon dan Termohon agar Termohon kembali membina rumah tangganya dengan Pemohon, namun Termohon tidak bersedia;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor

168/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon pada kesimpulannya tetap pada pemohonannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui penasihatn pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon rukun kembali pada Termohon, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon bahkan Termohon suka mencaci maki orang tua Pemohon;

Putusan Nomor

168/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pegadilan Agama Labuha telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 149 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti (P.1) yang diajukan oleh Pemohon, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, surat keterangan Kepala Desa merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pegadilan Agama Labuha, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pegadilan Agama Labuha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon serta alat bukti tertulis (bukti P.2) serta dikuatkan pula dengan keterangan dan pengakuan para Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Pemohon sesuai Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya (Pasal 309 RBG);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan 2 saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 07 Desember 2013 telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon bahkan Termohon suka mencaci maki orang tua Pemohon;
- Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon berminggu-minggu bahkan berbulan bulan;
- Bahwa, hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 6(enam) tahun, tanpa menghiraukan lagi satu sama lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Desember 2013 dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon bahkan Termohon suka mencaci maki orang tua Pemohon;
- Bahwa, saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih selama 6 (enam) tahun;

Putusan Nomor

168/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama telah berjalan 6 (enam) tahun;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka majelis hakim menilai terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun dan menghendaki perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada alasan atau memenuhi salah satu syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a s/d h Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*, sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan juga keterangan dalam kitab روضة الطالبين وعمدة المفتين juz IV halaman 152 yang berbunyi:

وإن تعذر إحصاره بتواريه أو بعذره جاز سماع الدعوى والبيّنة والحكم عليه

Artinya: "Apabila Termohon setelah dipanggil tidak hadir atau menghindari karena takut menghadapi persidangan atau karena ada udzur-- maka Hakim boleh memeriksa permohonan Pemohon, melakukan pembuktian serta memutus perkaranya dengan *verstek*." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus, bahkan telah berpisah tempat tinggal bersama sampai perkara ini diputus selama kurang lebih 6 (enam) tahun, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang

Putusan Nomor

168/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *maslahah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai Talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.126.000,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami [REDACTED] sebagai Ketua Majelis serta [REDACTED] sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

168/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Putusan Nomor

Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera,

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 1.010.000,-
PNBP panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,-
PNBP panggilan Termohon	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp.1.126.000,-**
(satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)

168/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Putusan Nomor

Halaman 11 dari 11 halaman